

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Praktik jual beli bibit ikan lele di Dusun Tawang ini merupakan jual beli dengan menggunakan timbangan sebagai alat bantu dalam menghitung, dalam menimbang tidak jarang ditemukan timbangan yang tidak seimbang yaitu berat sebelah pada sisi timbangan yang berisi bibit ikan lele, karena pihak yang menimbang adalah pihak distributor selaku pembeli sehingga menimbang semacam itu merugikan salah satu pihak yaitu pihak peternak selaku penjual bibit ikan lele. Tidak semua distributor melakukan kecurangan tersebut, masih ada distributor yang jujur dan adil dalam menimbang. Harga bibit ikan lele sepenuhnya ditentukan oleh pihak distributor selaku pembeli dan pembayaran yang dilakukan dalam jual beli ini tidak selalu tunai saat terjadi transaksi, tidak jarang pembayaran dilakukan dilain waktu maupun dilain hari, namun dalam pembayaran baik secara tunai maupun hutang, tidak dicatatkan hitam diatas putih karena saling kenal dan saling bertetangga sehingga hanya mengandalkan kepercayaan saja, sehingga rawan terjadi kesalahan dilain waktu.
2. Jika ditinjau dari Etika Bisnis Islam, praktik jual beli bibit ikan lele yang terjadi di Dusun Tawang ini jika dilihat dari segi ketauhidan sebenarnya telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, namun saat menimbang

masih ada kecurangan yang dilakukan pembeli yaitu menimbang dengan tidak jujur, dimana timbangan berat sebelah pada sisi yang berisi bibit ikan lele. Kecurangan yang dilakukan tersebut merugikan pihak peternak selaku penjual bibit ikan lele, kecurangan dalam menimbang semacam itu sama halnya dengan perbuatan yang tidak jujur serta tidak menerapkan prinsip Etika Bisnis Islam yaitu jujur dalam takaran. Peternak selaku penjual telah menerapkan prinsip Etika Bisnis Islam yaitu bersikap longgar dan bermurah hati, menyerahkan semua proses jual beli beserta harga kepada pihak distributor, namun perilaku yang ditunjukkan distributor kurang mencerminkan sikap longgar dan murah hati karena melakukan kecurangan dalam menimbang tersebut. Perbuatan distributor yang kurang jujur tersebut dapat membuat hubungan antar mitra bisnis yang seharusnya dibangun dengan baik, menjadi kurang baik karena hanya menguntungkan pihak pembeli saja, disini pembeli tidak menerapkan prinsip Etika Bisnis Islam yaitu membangun hubungan baik antar kolega. Disini penjual telah melakukan jual beli dengan menerapkan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam, sedangkan perilaku distributor lah yang kurang menerapkan prinsip Etika Bisnis Islam tersebut, begitu juga halnya dalam pembayaran yang dilakukan dalam jual beli ini tidak selalu langsung dibayarkan pada saat transaksi terjadi, namun terkadang pembayaran dilakukan dilain waktu, namun dalam jual beli ini tidak melakukan pencatatan hitam diatas putih sehingga rawan terjadi kesalahan dilain hari, itu artinya pelaku bisnis

tersebut tidak menerapkan prinsip Etika Bisnis Islam yaitu tertib administrasi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam jual beli sebagai pihak pembeli yaitu distributor, hendaknya menghargai peternak selaku penjual dengan tidak melakukan kecurangan yaitu dengan menimbang secara jujur dan adil sehingga tidak merugikan salah satu pihak yaitu pihak peternak, selain untuk menghargai penjual juga sebagai pelaku bisnis muslim hendaknya melaksanakan perintah dan menghindari larangan dalam ajaran agama Islam serta lebih mempertebal sikap toleran terhadap sesama, terutama kepada mitra bisnis guna kemaslahatan bersama serta menguntungkan kedua belah pihak. Baik penjual maupun pembeli dalam perdagangan hendaknya tertib administrasi, dimana adanya pencatatan sebagai bukti baik mengenai kuantitas maupun harga, baik per-satuan maupun totalnya keseluruhan sehingga jelas dan ada buktinya, untuk menghindari kesalahan nantinya.
2. Sebagai pihak penjual yang menyaksikan dan mengetahui terdapatnya kecurangan dalam menimbang hendaknya peternak menegurnya, agar distributor dapat berlaku adil dan jujur dalam menimbang, serta ketika distributor tidak membayar secara tunai hendaknya dilakukan pencatatan hitam diatas putih guna menghindari kesalahan dilain waktu.

3. Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya tulisan ini dapat memberikan masukan dan memberikan informasi lebih mendalam mengenai praktik jual beli dalam perspektif Etika Bisnis Islam serta dapat menjadi inspirasi untuk penelitian selanjutnya seputar jual beli dari sudut pandang Islam, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan selama penelitian serta mempermudah untuk melakukan penelitian selanjutnya.